



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PENYEDIAAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh ketersediaan *air minum* untuk keperluan hidup sehari-hari;
- b. bahwa untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyediakan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ada peran serta kelompok masyarakat secara swakelola;
- c. bahwa dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka perlu adanya payung hukum terhadap penyediaan air baku untuk air minum perdesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum terlayani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan Air Baku untuk Air Minum Perdesaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. UU Nomor 30 th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyediaan air baku untuk Air Minum Perdesaan yang selanjutnya disebut PAMDes adalah penyediaan air baku untuk air minum yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat secara swakelola yang beroperasi di wilayah perkotaan dan perdesaan.
2. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

3. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
4. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
5. Penyediaan air baku untuk air minum adalah kegiatan menyediakan air baku untuk air minum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
6. Sistem penyediaan air baku untuk air minum perdesaan yang selanjutnya disebut SPAMDes merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
7. Pengembangan SPAMDes adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air baku untuk air minum.
8. Penyelenggara pengembangan SPAMDes yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air baku untuk air minum.
9. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
10. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
11. Paguyuban Pengelola Air Minum Masyarakat Yogyakarta yang selanjutnya disebut PAMMASKARTA adalah kumpulan Penyelenggara dalam satu Kabupaten/Kota.
12. Forum Komunikasi PAMMASKARTA Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan FKP PAMMASKARTA DIY adalah wadah komunikasi antar PAMMASKARTA Kabupaten/Kota.
13. Instansi teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi sumber daya air.
14. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum.
15. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
17. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.
18. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman Penyelenggaraan PAMDes di DIY.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. pedoman pengembangan SPAMDes;
- b. payung hukum dan perlindungan bagi Penyelenggara; dan
- c. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air baku untuk air minum yang terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan PAMDes dilaksanakan dengan mengutamakan asas :

- a. keadilan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. keberlanjutan fungsi pelayanan air baku untuk air minum serta peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. musyawarah mufakat;
- d. kekeluargaan;
- e. kegotongroyongan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

BAB II

PAMDes

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang dapat membantu pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyediakan air baku untuk air minum di wilayah DIY melalui PAMDes.
- (2) PAMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Desa; atau
 - b. Penyelenggara.

Pasal 6

- (1) PAMDes yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Struktur Organisasi, modal dasar, serta operasional PAMDes yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) PAMDes yang diselenggarakan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama menyelenggarakan penyediaan air baku untuk air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha yang berbentuk Koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) PAMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilakukan registrasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PAMMASKARTA Kabupaten/Kota.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai dasar pengelolaan SPAMDes oleh Penyelenggara.
- (4) Form registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Fungsi PAMDes

Pasal 9

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi untuk :

- a. menyediakan dan mengelola jaringan air baku untuk air minum bagi masyarakat; dan
- b. melakukan upaya konservasi terhadap sumber air baku untuk air minum yang dikelola.

Bagian Ketiga

Wilayah Kerja

Pasal 10

Wilayah kerja PAMDes meliputi :

- a. antar kelurahan/desa, kelurahan/desa dan/atau sebagian wilayah kelurahan/desa;
- b. antar dusun, dusun dan/atau sebagian wilayah dusun; dan
- c. antar rukun warga, rukun warga dan/atau sebagian wilayah rukun warga.

Pasal 11

Dalam menentukan wilayah kerja PAMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, setiap Penyelenggara harus :

- a. melakukan konsultasi dengan Instansi Teknis;
- b. melakukan koordinasi dengan :
 - 1) Bupati/Walikota melalui Camat untuk wilayah kerja antar kelurahan/desa;
 - 2) Lurah /Kepala Desa untuk wilayah kerja kelurahan/ desa atau antar wilayah antar dusun;
 - 3) Kepala Dusun untuk wilayah kerja dusun atau antar wilayah rukun warga; dan
 - 4) Ketua Rukun Warga untuk wilayah kerja rukun warga.

BAB III

OPERASIONAL PAMDes

Bagian Kesatu

Sumber Air Baku

Pasal 12

- (1) PAMDes memperoleh sumber air baku dari :
 - a. sungai;
 - b. embung;
 - c. mata air; dan/atau
 - d. air tanah.
- (2) Sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan air baku untuk air minum.
- (3) Persyaratan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berasa, tidak berbau dan secara visual cukup jernih.

Bagian Kedua
Pengembangan SPAMDes

Pasal 13

- (1) Dalam pengembangan SPAMDes Penyelenggara harus menyusun Rencana Kerja Pengembangan SPAMDes.
- (2) Pengembangan SPAMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. merencanakan;
 - b. melaksanakan konstruksi;
 - c. mengelola;
 - d. memelihara;
 - e. merehabilitasi;
 - f. memantau; dan/atau
 - g. mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air baku untuk air minum.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 14

- (1) Penyelenggara berkewajiban melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi SPAMDes.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi sebagian dan/atau keseluruhan.

Pasal 15

Volume sumber air yang dapat dikelola oleh masing-masing Penyelenggara paling banyak 10 liter per detik atau 864 m³/hari.

Bagian Keempat
Jaringan Air Bersih

Pasal 16

Setiap Penyelenggara berkewajiban mengembangkan jaringan perpipaan pada masing-masing wilayah kerja mengacu pada kebutuhan masyarakat setempat yang dilayani.

Bagian Kelima

Jasa Layanan

Pasal 17

- (1) Setiap pengguna layanan PAMDes dapat melakukan iuran untuk memenuhi kebutuhan operasional pengelolaan dan pengembangan SPAMDes.

- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disepakati melalui musyawarah.

Bagian Keenam
Kewajiban Penyelenggara

Pasal 18

- (1) Setiap Penyelenggara yang melakukan pengambilan air untuk memberikan layanan kepada masyarakat diatas 10 liter per detik atau 864 m³ per hari wajib membayar Pajak Air Tanah dan Air Permukaan kepada pemerintah sesuai kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak Air Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PAGUYUBAN PAMDes

Pasal 19

- (1) Penyelenggara dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota dapat membentuk PAMMASKARTA Kabupaten/Kota.
- (2) PAMMASKARTA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. melakukan pembinaan terhadap anggota;
 - b. wadah dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan SPAMDes; dan
 - c. mediasi antara Penyelenggara dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
- (3) PAMMASKARTA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk struktur organisasi .
- (4) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.
- (5) Penetapan pengurus PAMMASKARTA Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota secara periodik.

Pasal 20

- (1) PAMMASKARTA Kabupaten/Kota dapat membentuk wadah organisasi dalam bentuk FKP PAMMASKARTA DIY.
- (2) Struktur organisasi FKP PAMMASKARTA DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari :
 - a. Ketua;

- b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.
- (3) Penetapan pengurus FKP PAMMASKARTA DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur secara periodik.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 21

Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. memfasilitasi pengelolaan SPAMDes;
- b. membina FKP PAMMASKARTA DIY;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan SPAMDes; dan
- d. membina pelestarian dan konservasi sumber daya air.

Bagian Kedua

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan bertanggung jawab:

- a. memfasilitasi pengelolaan SPAMDes;
- b. membina PAMMASKARTA Kabupaten/Kota;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan SPAMDes; dan
- d. membina pelestarian dan konservasi sumber daya air.

Bagian Ketiga

Pemerintah Kelurahan/Desa

Pasal 23

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kelurahan/Desa meliputi:

- a. memfasilitasi pengelolaan SPAMDes;
- b. membina Penyelenggara;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan SPAMDes; dan
- d. membina pelestarian dan konservasi sumber daya air.

BAB VI

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 24

Penyelenggara memperoleh sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan SPAMDes melalui :

- a. iuran dari pengguna;

- b. bantuan pemerintah daerah;
- c. bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bantuan Pemerintah Kelurahan/Desa; dan
- e. sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 April 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 27 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENYEDIAAN AIR BAKU UNTUK AIR
 MINUM PERDESAAN

FORM REGISTRASI PENYELENGGARA PAMDes

A. FORMULIR PENILAIAN

No	Variabel Penilaian	Keterangan
1	Kelembagaan	
	Struktur organisasi	
	AD-ART	
	Payung Hukum di Tingkat Desa (SK des, Perdes, dll)	
2	Sumber Daya Alam	
	Profil debit	
	Rekam eksploitasi debit dari tahun awal pemakaian hingga sekarang	
3	Layanan	
	Profil layanan	
	Rekam cakupan layanan dari tahun awal layanan hingga saat ini	
4	Pengelolaan Organisasi	
	Sumber daya manusia	
	Pentarifan	
	Saldo rekening	
	Pengembangan usaha	
	Skema bagi hasil	

B. FORMULIR PENDATAAN

B.1 PROFIL UMUM

1. Nama Kelompok :

.....

2. Alamat Lengkap :

.....

.....

a. Dusun :.....;

b. Desa :.....;

c. Kecamatan :.....;

d. Kode pos :.....;

e. Kabupaten :.....;

3. No telepon :

a. Kantor Desa :.....;

b. Sekretariat PAMDes :.....;

c. Ketua :.....;

d. Sekretaris :.....;

e. Bendahara :.....;

4. Alamat Email

:.....;

B.2 KELEMBAGAAN

1. Periode kepengurusan :.....tahun.....s/d tahun.....

2. Kelengkapan Organisasi :

No.	KELENGKAPAN ORGANISASI (Ada / Tidak, jika ada mohon dilampirkan)				
	Struktur Organisasi	AD	ART	SK DESA	PERDES

3. Struktur Organisasi :

No.	Jabatan Di PAMDes	Nama	Jabatan Di Pemerintahan Tingkat Desa/ Dusun
PEMBINA			
PENGAWAS			
PENGURUS			

5											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Jenis-jenis sumber air :

- 1 Sungai
- 2 Embung
- 3 Mata Air
- 4 Air Tanah

B.4 DISTRIBUSI DAN PELAYANAN

1. Sistem Distribusi

SISTEM DISTRIBUSI <i>(beri tanda centang)</i>			INSTALASI PENGOLAHAN AIR <i>(beri tanda centang)</i>		BANGUNAN RESERVOIR		Keterangan Tambahan
Gravitasi	Pemompaan <i>(isikan Kapasitas Pompa)</i>	Booster Pompa <i>(isikan jumlah Booster)</i>	Ada <i>(sebutkan sistem IPA)</i>	Tidak	Jumlah	Kapasitas <i>(isikan kapasitas masing-masing reservoir)</i>	

3. Sistem Pembiayaan Saat ini

Jenis Sambungan	Harga Air				Biaya Lain yg dikenakan pada Pelanggan	
	Sistem Tarif Tunggal		Sistem Tarif Progresif		Biaya Beban (Rp/bulan)	Biaya
	Rp	Satuan	Rp	Satuan		
Sambungan Rumah (SR) dengan meteran		per M ³		0 -M ³ -M ³ -M ³ -M ³		
Sambungan Rumah (SR) tanpa meteran		per 				
Hidran Umum (HU) /Keran		per				

Umum (KU)					
Sarana Umum		per				
Lain-Lain (sebutkan))		per				

Sambungan baru	Biaya Sambungan Baru : Rp	Fasilitas yang diperoleh: 	Keterangan Tambahan:
----------------	--	--	----------------------

4. Kondisi Keuangan PAMDes

No.	PEMASUKAN		No.	PENGELUARAN	
	Jenis Pemasukan	Rp		Jenis Pengeluaran	Rp
1	Pendapatan rata-rata per bulan	1	Biaya Listrik rata-rata per bulan
2	2	Biaya rata-rata pemeliharaan jaringan per bulan
3	3	Honor pengurus (.....orang)
4	4	Subsidi / sumbangan untuk kegiatan masyarakat
5	5

5. Penambahan konsumen

Tahun	Jumlah Pelanggan	Omzet/ Saldo Kas Tahunan	Pengembangan Usaha	Skema Bagi Hasil

C. DATA TAMBAHAN

Formulir mohon diserahkan dengan menyertakan lampiran-lampiran sebagai berikut:

No.	Jenis Data	Keterangan <i>(beri tanda centang bila ada)</i>
1	Peta Situasi	
2	Peta Jaringan	
3	Foto Sumber Air	
4	Foto Bak Penampung (Reservoir)	
5	Foto Jaringan Pipa dan Pompa	
6	Daftar Pelanggan	
7	Fotokopi AD/ART	
8	Fotokopi SK Pengelolaan	
9	Fotokopi Perdes	
10	Lainnya (sebutkan)	

Terima kasih atas kesediaan Saudara untuk mengisi Fomulir Data Kelompok Pengelola Air Bersih Perdesaan ini.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001